

## Kapasitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

\* Rosi Nopiyanti<sup>1</sup>, Ahmad Fitra Yuza<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : [rosinopiyanti893@student.uir.ac.id](mailto:rosinopiyanti893@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas komisi pemilihan umum provinsi riau dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan umum tahun 2024 pasca putusan mahkamah konstitusi. Pemilu ( pemilihan umum ) merupakan proses demokrasi di sebut juga pemilu, digunakan untuk memilih orang atau organisasi yang akan menduduki berbagai jabatan pemerintahan. Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) merupakan lembaga negara, yang bertuga menyelenggara pemilu nasional yang netral, independent, dan professional. Untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan tranparansi. Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan pemilihan Kembali dilakukan untuk mengganti hasil pemungutan suara sebelumnya yang dinilai sah, tidak sah, atau tidak sesuai standar. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang dapat diukur secara langsung berasal dari hasil metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dilapangan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan Kapasitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sudah memenuhi standar Teori Hall et all.(2003), yaitu terlaksakannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Pas Putusan Mahkamah Konstitusi.

**Kata kunci: Kapasitas, Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang**

### Abstract

*This study aims to find out how the capacity of the Riau Provincial General Election Commission in revoting in the 2024 general election after the Constitutional Court decision. Elections (general elections) are a democratic process also called elections, used to elect people or organizations who will occupy various government positions. The General Election Commission (KPU) is a state institution, which is responsible for holding neutral, independent, and professional national elections. To ensure the implementation of elections in accordance with the values of democracy, justice, and transparency. Re-Voting (PSU) is a re-election carried out to replace the results of previous voting that are considered valid, invalid, or not in accordance with standards. In this study, the method used is qualitative research. The type of data that can be measured directly comes from the results of observation methods, interviews, and documentation to find out the reality that occurs in the field. The conclusion of this study shows that the Capacity of the General Election Commission of Riau Province has met the standards of Hall et all Theory. (2003), namely the implementation of the 2024 General Election Re-Vote after the Constitutional Court Decision*

**Keywords: Capacity, General Election, Re-Voting**

## PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang memakai sistem demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak, bahwa seluruh rakyat berpartisipasi secara langsung dalam segala kebijakan dan urusan pemerintahan, Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi berasal dari kata “*demos*” bearti rakyat dan “*kratein*” bearti kekuasaan. Secara etimologi demokrasi merupakan kekuasaan ditangan rakyat yang didalamnya tergambarakan suatu sistem pemerintahan yang lebih mendahulukan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. (Budi et al., 2022)

Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) pusat merupakan penyelenggara pemilihan umum dengan posisi strategis dalam perjalanan politik Indonesia yang memiliki dinamika penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam sistem politik yang demokratis, pemilihan umum yang bebas dan adil sangat penting. Pentingnya penyelenggara pemilihan umum ditentukan oleh UUD 1945, ayat (5) pasal 22E UUD 1954 mengatur bahwa pemilihan umum legislative bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kedaulatan nasioanal. Nomor 7 Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum meliputi: KPU, KPU Daerah, KPU Daerah Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk berdasarkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 3 tentang wilayah kerja KPU, pasal 4 ayat 2 tentang kedudukan KPU Provinsi serta pasal 6 tentang jumlah KPU Provinsi dan tidak mengubah pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban anggota KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal, dan mekanisme pemilu DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggara Pemilu (KPU) berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, dan keterbukaan.

Menurut LUBERJURDIL, pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai perwujudan pemerintahan negara yang demokratis, pemilu merupakan contoh nyata demokrasi prosedural yang dipraktikkan oleh masyarakat. Pemilu merupakan peristiwa penting kenegaraan karena memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi langsung dan menyuarakan aspirasinya dalam kehidupan politik. Pemilu berisi prosedur yang memungkinkan seseorang atau kelompok politik untuk secara sah mengubah atau mengalihkan kekuasaan tanpa menggunakan kekerasan atau cara-cara yang inkonstitusional untuk menang. benar-benar hasil suara mayoritas dan mempertahankan sikap tidak memihak.(Prasetyo Wibowo et al., 2022)

Dahlan Thaib ( dalam Jurdi, 2018) menyatakan bahwa pemilu, yang diselenggarakan secara rutin sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam konstitusi, merupakan proses pergantian kekuasaan yang damai. Dalam pengertian ini, jelas bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang krusial dalam proses penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Definisi ini secara khusus membahas makna pemilu yang diamanatkan konstitusi. Agar rakyat yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan cita-cita pemerintahan yang demokratis, maka prinsip-prinsip dasar pemilu, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, harus dicantumkan dalam konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari 573 pasal dimana Pemungutan Suara Ulang (PSU) diatur dalam ayat 1 pasal 372 yang berbunyi “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan”. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilihat sebagai salah satu

bentuk dari prinsip demokrasi dalam pemilu. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu mencakup partisipasi yang adil, hak suara yang merata, keterbukaan, akuntabilitas, dan representasi yang sebanding. Pemungutan suara ulang hanya akan dilaksanakan apabila terdapat ketidaksesuaian data, kesalahan teknis, atau dugaan pelanggaran hukum yang terdapat mempengaruhi hasil suara.

Badan peradilan yang dibentuk untuk menegakan keadilan dan hukum di dalamnya adalah Mahkamah Konstitusi. Akibat asas pemisahan atau pembagian kekuasaan dan supremasi konstitusi, maka kedudukan mahkamah konstitusi sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman setara dengan Lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Termasuk Mahkamah Agung, serta Lembaga negara lainnya dari berbagai cabang pemerintah. Selain itu, Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK merupakan Lembaga negara. Penyelenggaraan negara diselenggarakan oleh semua Lembaga negara sesuai dengan konstitusi dan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010).

Provinsi Riau termasuk salah satu provinsi yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dari seluruh Provinsi di Indonesia yang mana pelaksanaan dilakukan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor 251-01-17-04/PDPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Kabupaten ( Indragiri Hulu), Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Kabupaten ( Kepulauan Meranti ), Perkara Nomor 234-01-03-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Kota ( Dumai ), dan Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Kabupaten ( Rokan Hulu ). Pemungutan suara ulang dilaksanakan setelah dibacakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan jangka waktu kegiatan 7 sampai 30 hari kerja dan pelaksanaannya Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republic Indonesia Nomor 768 Tahun Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk di Provinsi Riau dengan 4 Kabupaten/Kota, sehingga penulis menemukan adanya beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Karena kurangnya surat suara yang diterima di TPS tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilihan Tetap (DPT).
2. Adanya Pelanggaran Administrasi yang terjadi di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. yang melatar belakangi Terjadinya Pemungutan Suara Ulang(PSU).
3. Adanya Selisih Suara dua TPS yaitu TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) dan TPS 07 Kelurahan Purnama , Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Riau. Yang menjadi dasar terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
4. Adanya kesenjangan antara jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di 31 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Menurut Sugiyono ( dalam Safarudin Rizal et al., 2023) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, yaitu peneliti adalah sebagai instrument kunci, tekni pengumpulan data tersebut dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dapat berupa transkrip hasil, wawancara, catatan lapangan, dokumen atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Morgan mendefinisikan kapasitas sebagai pengetahuan, kemampuan, sikap, nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan keadaan yang memungkinkan setiap orang, kelompok, industri, dan sistem yang lebih besar untuk melaksanakan tugasnya. peran mereka dan memenuhi tujuan pembangunan yang ditetapkan secara berkala (Samsu Alam Prawitno, 2015).

Menurut Jimly Asshiddiqe Dengan menggunakan sistem perwakilan atau disebut juga demokrasi perwakilan, pemilu merupakan salah satu sarana untuk memilih wakil rakyat. Padahal, wakil rakyat yang duduk di parlemen lembaga perwakilan rakyat, menjalankan kedaulatan rakyat. Wakil rakyat bertindak atas nama rakyat dan merekalah yang memutuskan bagaimana pemerintahan harus dijalankan, menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, dan bagaimana pemerintahan harus dijalankan. Para wakil tersebut harus dipilih oleh rakyat sendiri, khususnya melalui pemilihan umum, jika mereka ingin benar-benar bertindak atas nama rakyat. (dalam Jurdi, 2018).

Rush Michael dan Althoff Phillip menurutnya Kedaulatan berbasis demokrasi perwakilan dilaksanakan melalui pemilu. Oleh karena itu, pemilu dapat dilihat sebagai cara untuk memilih dan mentransfer kedaulatan kepada anggota partai yang dapat dipercaya. ( dalam Jurdi, 2018).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari 573 pasal dimana Pemungutan Suara Ulang (PSU) diatur dalam ayat 1 pasal 372 yang berbunyi "Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan". Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari prinsip demokrasi dalam pemilu. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu mencakup partisipasi yang adil, hak suara yang merata, keterbukaan, akuntabilitas, dan representasi yang sebanding. Pemungutan suara ulang hanya akan dilaksanakan apabila terdapat ketidaksesuaian data, kesalahan teknis, atau dugaan pelanggaran hukum yang terdapat mempengaruhi hasil suara.

Badan peradilan yang dibentuk untuk menegakan keadilan dan hukum di dalamnya adalah Mahkamah Konstitusi. Akibat asas pemisahan atau pembagian kekuasaan dan supremasi konstitusi, maka kedudukan mahkamah konstitusi sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman setara dengan Lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Termasuk Mahkamah Agung, serta Lembaga negara lainnya dari berbagai cabang pemerintah. Selain itu, Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK merupakan Lembaga negara. Penyelenggaraan negara diselenggarakan oleh semua Lembaga negara sesuai dengan konstitusi dan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010).

Menjawab mengenai kapasitas komisi pemilihan umum provinsi riau dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan umum tahun 2024 pasca putusan mahkamah konstitusi, maka akan di jelaskan menurut teori Hall et al.2003 yang memiliki empat indikator yaitu kapasitas finansial, sumber daya manusia, hubungan dan jaringan, infrastruktur dan proses, dan perencanaan dan pengembangan (Hall et al., 2003).

### 1. *Financial Capacity (Kapasitas Finansial)*

Hall et al.(2003:23) menjelaskan bahwa kemampuan organisasi untuk menggunakan, mengelola, dan mengembangkan anggaran keuangannya berkorelasi dengan kapasitas keuangannya. Karena kurangnya dana anggaran, organisasi harus mengembangkan anggaran keuangan mereka sebelum mereka dapat membuat program baru dalam batasan program yang ada( dalam Toruan & P.M, 2022).

### **a. Keuangan**

Keuangan adalah aspek penting dalam kehidupan individu, bisnis, dan organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan uang, aset, dan sumber daya finansial. Di dalam Pemungutan Suara Ulang tentu memiliki mekanisme pengelolaan dana oleh Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait keuangan dalam mekanisme pengelolaan anggaran oleh KPU untuk Pemungutan Suara Ulang peneliti dapat menyimpulkan bahwa, mekanisme pengelolaan anggaran dilakukan oleh masing – masing KPU Kabupate/Kota dengan melihat kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan PSU seperti logistik ( surat suara,kota suara), honor petugas,keamanan, dan sosialisasi.

## **2. Human Resources (Sumber Daya Manusia)**

Hall et al. (2003) menjelaskan bahwa sumber daya manusia suatu organisasi adalah aset terbesarnya karena seluruh sistem dan operasionalnya bergantung pada komitmen dan dedikasi para anggotanya ( dalam Toruan & P.M, 2022).

### **a. Integritas**

Integritas adalah kualitas atau sifat seseorang yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan keselarasan antara nilai-nilai, prinsip, dan tindakan yang diambil. Seseorang yang memiliki integritas bertindak sesuai dengan apa yang diyakini benar, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi atau ketika menghadapi tekanan untuk bertindak sebaliknya. Dalam pelaksanaan PSU, Komisi Pemilihan Umum tentu perlu pengrekrutan petugas yang bisa bertanggung jawab,bersikap transparansi dan memiliki sikap netral agar pelaksanaan PSU berjalan sesuai prosedur yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan Integritas yaitu Komis Pemilihan Umum Provinsi Riau (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau (BAWASLU) memiliki cara tersendiri dalam menyiapkan para petugas dan pengawas dalam pelaksanaan PSU. Dilihat dari kualitas para petugas dan juga kesiappan para pengawas saat melaksanakan PSU, kedua Lembaga juga menekankan aspek integritas kepada petugas dan pengawas untuk tetap menjaga netralitas dan etika kerja.

## **3. Relationships and Networks (Hubungan dan Jaringan)**

Hall et al. (2003) menentukan kemampuan organisasi untuk membangun hubungan kerja sama dengan entitas lain, termasuk mitra, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, melalui jaringan dan hubungannya.( dalam Toruan & P.M, 2022).

### **a. Instansi**

Instansi adalah istilah yang merujuk pada lembaga atau organisasi, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan kegiatan atau memberikan layanan kepada masyarakat. Pada sub indikator instansi peneliti ingin mengetahui bagaimanma hubungan kerja antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang tranparansi dan akuntabel.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan Instansi Dimana hubungan yang dijaga oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan mejaga komunikasi saling berkoordinasi dalam memastikan pelaksanaan PSU sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dari kedua Lembaga juga memperlihatkan kepada semua pihak proses yang di laksanakan oleh KPU sebagai Penyelenggara dan Bawaslu sebagai Pengawas merupakan proses yang jujur dan adil.

#### 4. Infrastructure and Processes (Infrastruktur dan Proses)

Hall et al. (2003) menyatakan kapasitas infrastruktur dan proses dalam suatu organisasi terkait dengan bagaimana kemampuan suatu organisasi menerapkan dan mengandalkan infrastruktur yang ada di organisasi yang terkait dengan struktur internal atau operasi sehari-hari. Infrastruktur dan proses adalah dua elemen yang saling melengkapi. Infrastruktur menyediakan sarana yang diperlukan, sedangkan proses adalah langkah-langkah yang mengoptimalkan penggunaan infrastruktur tersebut. Kombinasi keduanya memastikan bahwa tujuan organisasi atau proyek dapat tercapai secara efektif dan efisien ( dalam Toruan & P.M, 2022).

##### a. Sarana dan prasarana

Sarana Dan Prasarana adalah dua istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada fasilitas yang mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Meski sering dianggap serupa, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Tentu dalam pelaksanaan PSU perlu memiliki sarana dan prasarana, bagaimana mekanisme KPU sebagai penyelenggara PSU mendistribusikan sarana dan prasarana PSU dilakukan untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan PSU.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait infrastruktur dan proses, Dimana dalam pelaksanaan pendistribusian sarana dan prasarana yang dilakukan oleh KPU dengan didampingi pengawasan oleh Bawaslu untuk memastikan sarana dan prasarana sampai dengan selamat dalam keadaan baik ditempat dilaksakannya PSU terdapat Kerjasama yang baik antar kedua Lembaga dalam perencanaan sampai pendistribusian logistik dengan memastikan proses yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### 5. Planning and Development (Perencanaan dan Pengembangan)

Hall et al. (2003) menjelaskan bahwa kemampuan organisasi dalam mengembangkan rencana strategis organisasi melalui penciptaan desain, rencana program, dan kebijakan berkorelasi dengan kapasitas perencanaan dan pengembangannya. Selain itu, menurut Hall et al dua sumber daya terpenting yang perlu dimiliki organisasi untuk menghadapi tantangan dan peluang baru dan berkelanjutan adalah inovasi dan pengalaman.( dalam Toruan & P.M, 2022).

##### a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses menentukan tujuan, langkah-langkah, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks PSU, perencanaan mencakup semua aktivitas yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan.

Dari hasil penelitian yang penelitian lakukan pada perencanaan Dimana tahap perencanaan ini harus di atur secara terperinci dimulai dengan melihat kebutuhan yang diperlukan saat akan melaksanakan PSU yang dilakukan oleh KPU seperti dimulai dari penyusunan anggaran sampai penyiapan TPS, tahapan dan jadwal pelaksanaan PSU Pemilu 2024 sesuai dengan aturan dan peraturan dengan adanya tahapan dapat di jadikan acuan ataupun regulasi sebagai pedoman pelaksanaan PSU.

##### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses menjalankan, mengelola, atau merealisasikan suatu rencana, kebijakan, program, atau kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Pelaksanaan biasanya melibatkan tindakan nyata yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu sesuai dengan ketentuan, aturan, atau pedoman yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan PSU tentu perlu mengikuti aturan dan perencanaan yang sudah

disusun supaya terarah dalam pelaksanaannya apakah sudah dilakukan dan mungkinkah adanya kendala bagi petugas dalam melaksanakan PSU.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Riau oleh KPU Kabupaten/Kota telah dilaksanakan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang menjadi regulasi terkait dalam mensukseskan pelaksanaan PSU, untuk mensukseskan pelaksanaan PSU ini tidak hanya KPU tetapi juga Bawaslu, Media, Kepolisian, Forkompinda, Masyarakat dan Partai Politik. Adanya berita acara sebagai bukti telah terlaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten/Kota.

## SIMPULAN

Dari hasil kejian yang penulis lakukan terkait dengan kapasitas komisi pemilihan umum provinsi riau dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan umum tahun 2024 pasca putusan mahkamah konstitusi penulis dapat menarik beberapa Kesimpulan :

1. Kapasitas finansial dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang anggaran kebutuhan untuk PSU diatur oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota dengan melihat kebutuhan yang diperlukan di TPS yang melaksanakan PSU dalam tahapan perencanaan anggaran ini diawasi oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawasan. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi kunci untuk menghindari keterlambatan atau kekurangan dana dalam pelaksanaan PSU.
2. Sumber daya manusia (SDM) kesiapan sumber daya manusia KPU menjadi factor penting dalam mendukung pelaksanaan PSU. Pelatihan dan penguatan kapasitas petugas pemilu di Tingkat provinsi hingga TPS diperlukan agar memahami prosedur PSU dan mampu menjalankan sesuai dengan regulasi. Jumlah sumber daya manusia yang memadai juga diperlukan untuk mengatasi tantangan geografis di wilayah riau dan juga menekan sikap netralitas dan etika kerja kepada semua sumber daya manusia.
3. Hubungan dan jaringan koordinasi yang baik dengan KPU pusat, KPU kabupaten/kota, Bawaslu, Partai politik, Pemerintah daerah, Aparat keamanan menjadi krusial. Jaringan kerja yang solid akan memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar terutama dalam mengatasi potensi konflik dan menjaga stabilitas di daerah.
4. Infrastruktur dan proses infrastruktur pemilu, termasuk logistik, teknologi informasi, dan sarana pendukung lainnya harus disiapkan dengan baik, distribusi logistik kedaerah terpencil di Riau menjadi tantangan yang memerlukan proses perencanaan dan eksekusi yang matang, proses pengelolaan data dan rekapitulasi suara juga harus transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik.
5. Pelaksanaan dan pengembangan dalam pelaksanaan PSU memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. KPU Provinsi Riau juga harus melakukan evaluasi pasca-PSU untuk mengidentifikasi kekurangan dan meningkatkan kualitas proses pemilu di masa depan juga tidak lupa dengan kerja sama Bersama semua pihak yang ikut memastikan pelaksanaan PSU ini berjalan sesuai aturan.

Adapun saran dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi masif melalui berbagai media untuk memastikan masyarakat mengetahui jadwal dan lokasi PSU serta libatkan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan lembaga pendidikan dalam menyebarkan informasi terkait PSU.

2. Seharusnya Lakukan audit independen terhadap pelaksanaan PSU untuk mengevaluasi keberhasilan dan menemukan celah yang perlu diperbaiki.
3. Seharusnya mempublikasikan laporan evaluasi PSU secara terbuka untuk membangun kepercayaan publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Budi, Y., Santosa, P., & Hidayat, A. (2022). *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia) Penanaman nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS*. 192–204.

Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenadamedia Group.

Prasetyo Wibowo, A., Wisnu Wardhana, E., Heru Nurgiansah, T., Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, P., Keguruan dan Ilmu Pendidikan, F., Muhammadiyah Malang, U., Malang, K., Jawa Timur, P., Pemilihan Umum Kediri, K., & Kediri, K. (2022). *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2)*.

Samsu Alam Jurusan Politik Pemerintahan, A., & Prawitno Jurusan Politik Pemerintahan, A. (2015). *Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(2)*, 93–104.

Safarudin Rizal, Zulfamanna, Kustati Martin, & Sepriyanti Nana. (2023). *Penelitian Kualitatif. JournalOfSocialScienceResearch, 3*.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.